



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Telp. 021-3812344
Fax: 021-34833981 Website: www.pendis.kemenag.go.id

J A K A R T A

Nomor 7.44% Dj . I / Dt . I . I / KP . 07 . 6 / 03 / 2016
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penjelasan Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS
 pada Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah

Jakarta, 10 Maret 2016

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: IJ/Set.IJ/3/PS.01.4/0164/2016 perihal Laporan Hasil Verifikasi Tunggakan Tunjangan Profesi Guru bukan PNS, dengan ini kami sampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Tunjangan profesi bagi GBPNS yang telah memiliki jabatan fungsional guru diberikan setara dengan gaji pokok PNS pada pangkat, golongan, jabatan, dan kualifikasi akademik yang sama sesuai dengan penetapan inpassing jabatan fungsional guru yang bersangkutan". Sesuai dengan ketentuan tersebut, bahwa pembayaran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS yang sudah lulus sertifikasi dan memiliki SK Inpassing yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dilakukan dengan memperhatikan **Pangkat, Golongan, Jabatan, dan Kualifikasi Akademik** sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja;
2. Kebijakan tentang kesalahan penulisan identitas guru pada SK Inpassing, guru yang mendapatkan SK Inpassing dari Kemendikbud, usulan baru untuk penerbitan SK Inpassing, dan guru yang telah memenuhi syarat dan sudah diusulkan untuk mendapatkan SK Inpassing, tetapi belum mendapatkan SK akan diatur kemudian;
3. Berkennaan dengan poin 1 dan 2 di atas, Saudara dimohon segera menginstruksikan seluruh guru bukan PNS di wilayah masing-masing untuk melakukan pengkinian (updating) identitas data dengan mengupload SK Inpassing melalui program SIMPATIKA. Hasil verval data tersebut per 30 Juni 2016 akan digunakan sebagai basis perencanaan dalam menghitung anggaran;
4. Saudara dimohon mengirimkan data guru madrasah yang memiliki SK Inpassing yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI dengan mengikuti format sebagaimana terlampir dikirim melalui email: subditptk@gmail.com paling lambat tanggal 8 April 2016.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP. 196901051996031003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.

Lampiran:

**DATA GURU MADRASAH
YANG MEMILIKI SK INPASSING DARI KEMENDIKBUD RI**
TAHUN 2016

NUPTK	NRG	NOMOR PENDIDIK		SERTIFIKASI			SK INPASSING			JENIS KELAMIN	NAMA LENGKAP	TANGGAL, BULAN DAN TAHUN TERBIT SK	TEMPAT TUGAS MENGAJAR	ALAMAT	KABUPATEN	KOTA	KET.	
		NO SK DIRIEN PENETAPAN NRG	NOMOR PESERTA SERTIFIKASI	NOMOR SERTIFIKAT PENDIDIK	MATA PELAJARAN YANG TERCANTUM	TAHUN KELULUSAN	NOMOR	NAMA PEJABAT PENANDA TANGAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

....., 2016
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi

(Nama Lengkap, NIP, dan Stempel)